Devie Rahmawati, Giri Lumakto,
Rizki Ameliah, Mila Viedyasari,
Rangga Adi Negara

Komentarlah dengan Bijak

Biar Sosmed Jadi Enak

Devie Rahmawati, Giri Lumakto,
Rizki Ameliah, Mila Viedyasari,
Rangga Adi Negara

Komentarlah dengan Bijak Biar Sosmed Jadi Enak

literasi nusantara

Komentarlah dengan Bijak Biar Sosmed Jadi Enak

Dewan Pembina:
Prof. Dr. drg. Indang Trihandini., M.Kes
Prof. Dr. rer. Nat. Rosari Saleh

Penulis:
Devie Rahmawati; Giri Lumakto; Rizki Ameliah; Mila Viendyasari; Rangga Adi Negara

Editor: Rienzy Kholifatur

ISBN : 978-623-495-032-8

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi
Penata isi : Faizal Arifin

Cetakan 1, Agustus 2022
Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Devie Rahmawati, Giri Lumakto,
Rizki Ameliah, Mila Viedyasari,
Rangga Adi Negara

Komentarlah dengan Bijak Biar Sosmed Jadi Enak

literasi nusantara

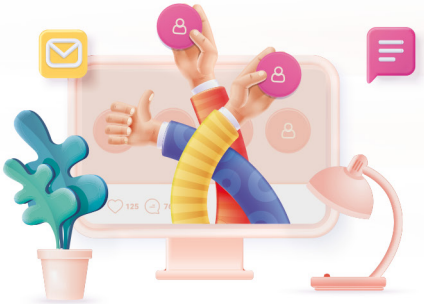

Kata Pengantar

Modul bertema berpendapat dalam media sosial ini datang dari maraknya hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi baik secara global atau nasional. Namun, kebebasan berpendapat tentu memiliki batasan-batasan jelas. Batas-batas ini dapat diatur oleh norma masyarakat atau secara hukum. Batasan ini jelas untuk mengatur seseorang agar dalam beropini tidak merugikan dan melukai kepentingan bersama atau individu lain.

Pada era digital ini media sosial telah berdampak signifikan pada dunia modern. Media sosial mampu mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens menjadi praktik komunikasi antara banyak audiens. Melalui media sosial antarpengguna dengan bebas dapat meninggalkan komentar di postingan pengguna lain. Akan tetapi, kebebasan berkomentar di dalam media sosial semakin banyak komentar negatif dan juga hoaks-hoaks yang bertebaran.

Modul ini memberikan beberapa informasi mulai dari dunia digital, berkomentar, fitur komentar dalam media sosial, cara berkomentar, hingga bahaya salah komentar. Melalui modul ini dapat menjadi cara terbaik untuk tetap berhati-hati dalam berkomentar bagi para pembaca. Komentar yang baik dan benar dapat membuat pengguna media sosial lain tetap percaya diri.

Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan modul ini masih jauh dari sempurna serta kesalahan diluar batas kemampuan. Maka

dari itu tim penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Tim penulis berharap modul ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terima kasih

Tim Penulis

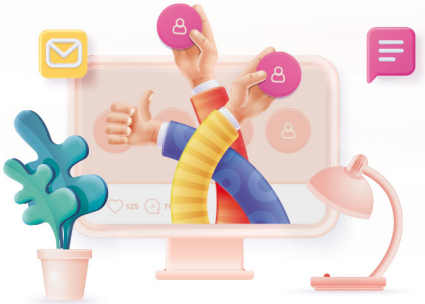

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Komentar dan Kebebasan Beropini 1
Berkomentar di Dunia Digital 7
Komentar dan Netiket 13
Apa Itu Fitur Komentar 19
Lakukan THINK Sebelum Memberi Komentar 27
Bahaya Salah Komentar 31
Referensi 41

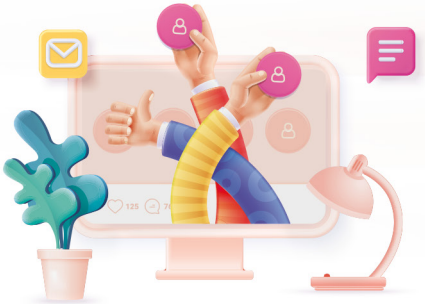

Komentar dan Kebebasan Beropini

Apa yang kita pelajari	Subtopik
Dasar hukum kebebasan berpendapat	Pasal 19 Deklarasi HAM UUD 1945 Nomor 9 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Etika dasar dalam menyampaikan pendapat	Tips-tips etika berpendapat dengan bijak

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi baik secara global atau nasional. Hak atas kebebasan berekspresi diabadikan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menguraikan secara luas hak asasi manusia yang kita masing-masing miliki. Hal ini kemudian secara hukum dilindungi oleh banyak perjanjian internasional dan regional. Secara lengkap Pasal 19 dari Deklarasi Universal HAM terutama ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of*

frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2 Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dari segala jenis, terlepas dari batasan, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain pilihannya.

Namun banyak yang terkadang menjadi lupa bahwa tidak selamanya bebas berekspresi melalui opini berarti bebas tanpa batas. Ada aturan jelas dalam ayat 3 dan 4 yang berbunyi

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
   (a) For respect of the rights or reputations of others;
   (b) For the protection of national security or of public order or of public health or morals.

Jika diartikan maka akan menjadi:

3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini membawa serta tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, subjek tunduk pada batasan tertentu, tetapi ini hanya akan terlaksana seperti yang diatur oleh hukum dan diperlukan:
   (a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
   (b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat atau moral.

Di Indonesia sendiri, secara hukum kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dasar atas

perlindungan hak kebebasan menyampaikan pendapat ini diatur secara umum dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut.

Lebih jauh tujuan dari kebebasan menyampaikan pendapat dengan dasar UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:

> "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Secara khusus juga pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

> "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. "

Perlindungan kebebasan berpendapat juga diatur secara spesifik dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,

> "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

Walaupun telah secara hukum diatur dan terkait HAM, seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya harus juga menghargai hak orang lain sekaligus tunduk pada hukuman yang berlaku. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu:

> "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Dengan kata lain ada batasan-batasan jelas dalam beropini diatur. Batas-batas ini dapat diatur oleh norma masyarakat atau secara hukum. Aturan-aturan ini pun berbeda-beda di masing-masing negara atau bangsa. Batasan ini jelas untuk mengatur seseorang agar dalam beropini tidak merugikan dan melukai kepentingan bersama atau individu lain. Secara sederhana, agar seseorang tidak kebablasan dalam beropini.

Setelah kita mengetahui dasar kebebasan berpendapat dan batasannya kita memahami akan memahami beberapa hal penting lain. Ada baiknya juga dalam kita menyampaikan pendapat kita juga harus beretika. Berikut beberapa tips untuk menjaga etika saat menyampaikan pendapat atau opini, khususnya di dunia nyata atau dalam kegiatan sehari-hari:

1. Menyampaikan pendapat secara sopan
   Dalam menyampaikan pendapat, sebaiknya diutarakan secara sopan dan juga santun. Urung menggunakan kata yang kasar ataupun dengan cara mencaci maki. Dampak dari kelakuan tersebut akan menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Kesopanan pada tiap budaya atau adat pun dapat berbeda-beda. Sehingga kita juga butuh untuk mengetahuinya.

2. Mengetahui kapasitas pengetahuan diri
   Dalam menyampaikan pendapat, kita juga sebaiknya paham akan kapasitas pengetahuan yang kita pahami. Sehingga bila kita menyampaikan suatu pendapat jelas data dan dasarnya. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan menimbulkan konflik saat berpendapat. Lebih baik mendengar lawan bicara daripada menambahi obrolan dengan kebohongan.

3. Memiliki argumen yang kuat

Dalam berpendapat kita sebaiknya memiliki argumen atau data yang kuat, agar tidak salah dalam berbicara dan dipahami orang lain. Usahakan juga argumen kita mudah dipahami orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tidak memotong lawan bicara
   Pada saat kita berbicara dengan orang lain, hendaknya dapat menyimak dan mendengarkannya dengan baik. Lalu membiarkan lawan bicara cara menyampaikan pendapatnya hingga selesai. Jika orang tersebut sudah selesai maka kemukakanlah apa pendapat yang ingin kita sampaikan. Dengan begitu, lawan bicara akan merasa dihormati.

5. Tidak menyerang lawan bicara
   Pada saat lawan bicara menyampaikan pendapatnya, sebaiknya tidak menyerang lawan bicara, walau kita tidak setuju dengan pendapat orang tersebut. Lebih baik mengalah dan mencari waktu lain untuk menunjukkan kebenarannya (Rouf dkk., 2021).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kita semua. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya suatu tanggung jawab atas setiap perbuatan akan memberikan dampak pada banyak orang harus terus ditanamkan. Apalagi menyeimbangkan hak dan kewajiban berpendapat di dunia digital. Karena kita tahu bahwa dunia digital kini dampak dan manfaatnya begitu dekat dengan kita.

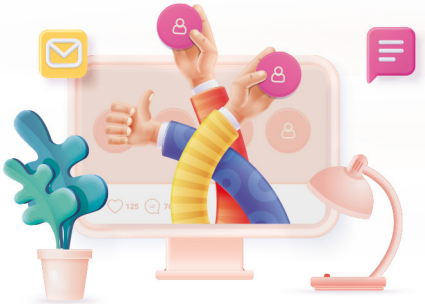

Berkomentar di Dunia Digital

Apa yang kita pelajari	Subtopik
Dunia digital sebagai media berpendapat	Latar belakang dunia digital untuk berpendapat
Media sosial sebagai 'ruang ketiga' publik	Fungsi media sosial dan jenis komentar

Di era digital, kebebasan berpendapat mendapat tantangan tersendiri dari maraknya hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Hoaks masih dengan mudahnya dipercaya oleh banyak anggota masyarakat Indonesia. Hal ini karena masyarakat tengah menghadapi enam tantangan. Tiga di antaranya, banyaknya kekacauan informasi, rendahnya literasi media dan digital, dan polarisasi politik (Retnani, 2021).

Melalui media sosial orang bisa membagikan aktivitas kesehariannya atau mencari informasi. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi manusia menggunakan internet dan teknologi. Media sosial mampu mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens menjadi praktik komunikasi antara banyak audiens.

Media sosial adalah tentang keterlibatan dan komunikasi dengan pengguna lain. Ini menyiratkan bahwa ketika pengikut Anda dan pengguna lain benar-benar meninggalkan komentar yang menyenangkan atau baik di posting Anda, Anda harus menjawab -

terlepas dari apakah itu bukan komentar yang paling menyenangkan. Segmen komentar adalah salah satu adegan untuk komitmen online.

Individu dapat memposting pemikiran mereka secara instan dan tanpa filter berkat Internet dan media sosial. Meskipun ini memiliki potensi demokrasi yang sangat besar, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas wacana yang akan diantar oleh perubahan teknologi ini. Karena meresap dan seringkali anonimitas, bagian komentar online mungkin merupakan bentuk komunikasi yang sangat menarik untuk diselidiki dalam media sosial (Artime, 2016).

Castellano dkk., (2020) menganggap bahwa konten buatan pengguna (user-generated content) dalam bentuk komentar adalah metode untuk mengukur komitmen pengguna terhadap berita karena, dengan meninggalkan komentar di bawah cerita, pengguna menyatakan minat pada kontennya, merek surat kabar, dan komponen deliberatif dari interaksi tersebut. Orang yang memposting komentar menghargai kemampuan untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas, menurut Robinson (2010, hlm. 137). Mereka mengantisipasi keterbukaan, saling menghormati, dan kerangka kerja yang dimoderasi sendiri untuk mengevaluasi komentar dalam komunitas.

Platform media sosial adalah ‹ruang ketiga› di mana berita politik terkait dengan konten pribadi, hiburan, dan berorientasi gaya hidup. Namun, tidak seperti radio, televisi, dan media cetak, berita di media sosial tidak memiliki isyarat editorial yang secara tradisional menandakan kelayakan berita sebuah cerita (Dutceac dkk., 2022).

Media sosial telah berdampak signifikan pada dunia modern. Forum komentar online tidak dirancang untuk memfasilitasi pertukaran ide di antara pengguna. Komentator jarang terlibat dalam percakapan satu sama lain. Memberikan pembenaran dengan mengungkapkan pendapat seseorang dengan demikian tidak terbukti dengan sendirinya, karena pendapat sering diungkapkan secara singkat dengan menggunakan bahasa yang lebih emosional daripada argumentasi rasional.

Fungsi media sosial dapat menurut Kietzmann dkk., (2011) menggambarkan tujuh pondasi bangunan yaitu *identity*, *conversations*, *sharing*, *presence*, *relationships*, *reputation*, dan *groups*.

1. *Identity* atau identitas menggambarkan pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah platform media sosial yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto.
2. *Conversations* atau percakapan yang menggambarkan interaksi para pengguna dalam berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam media sosial.
3. *Sharing* atau berbagi berusaha menggambarkan interaksi, berbagi, serta penerimaan konten berupa teks, gambar, atau video yang dilakukan oleh para pengguna.
4. *Presence* atau yang menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses para pengguna lain di platform media sosial.
5. *Relationship* atau hubungan menggambarkan para keterkaitan para pengguna dengan pengguna lain di sebuah platform atau antar platform.
6. *Reputation* atau reputasi menggambarkan para cara pengguna dapat mengidentifikasi pengguna lain serta dirinya sendiri dalam platform media sosial.
7. *Groups* atau kelompok menggambarkan para pengguna dalam membentuk komunitas dan sub-komunitas yang memiliki latar belakang, minat, atau demografi yang serupa atau tidak serupa.

Dari ke 7 fungsi media sosial di atas, jelaslah bahwa media sosial layaknya dunia nyata. Mulai dari pengungkapan identitas sampai membentuk sebuah grup, adalah fenomena sosial yang sering ditemui. Komunikasi dan interaksi yang ada di dunia nyata hampir mirip dengan fungsi-fungsi media sosial di atas. Dalam dalam prakteknya, komunikasi dan interaksi ini pun mendatangkan komentar. Di dunia digital, setidaknya ada 3 jenis komentar, antara lain sebagai berikut:

1. Komentar positif
   Ketika seseorang mengomentari salah satu posting Anda atau menyebutkan akun Anda, Anda harus selalu mengakui komentar tersebut dan berterima kasih kepada mereka atas waktunya. Beri tahu mereka betapa Anda menghargai mereka dan umpan balik positif mereka. Jenis komentar ini biasanya membawa kegembiraan dan motivasi untuk berbagi lebih banyak lagi. Ini mempromosikan lingkungan kolaboratif di mana pengguna membantu orang lain.

2. Komentar netral
   Namun, tidak setiap komentar bersifat konstruktif atau berbahaya. Beberapa netral, seperti ketika pengguna mengajukan pertanyaan, membuat komentar tentang kita atau posting, video, atau foto kita, atau menandai teman di komentar. Berdasarkan apa yang dikatakan komentar, cobalah untuk melibatkan komentator dengan memulai percakapan atau mengajukan pertanyaan terkait.
3. Komentar negatif
   Ada beberapa pendekatan untuk menangani komentar negatif di media sosial. Sering kali, kita ingin memastikan untuk menanggapi sehingga kita dapat membantu dalam menyelesaikan situasi. Menyelesaikan masalah seperti kesalahan tata bahasa dapat membantu mengubah komentar negatif menjadi interaksi positif. Ini juga bisa menjadi sumber wawasan tentang masalah yang lebih besar dengan posting kami yang memerlukan tindakan atau permintaan maaf kepada seseorang.

Namun, kami kadang-kadang menerima komentar negatif dari «troll» online yang hanya mencoba memperkeruh situasi. Troll dan aktivitas *trolling* ini berasal dari akun-akun anonim yang sengaja berinteraksi secara negatif. *Trolling* ini dapat mencakup komentar dengan nada agresif, kritik umum atau pertanyaan tentang postingan, atau pesan yang ditujukan kepada pribadi kita atau postingan kita. Jika kita tidak melakukan kesalahan apa pun, sebaiknya diabaikan atau dieskalasi ke administrator atau platform media sosial, tergantung pada tingkat keparahannya. Anda mungkin juga ingin melarang atau memblokir *troll* berulang.

Namun, belum tentu semua komentar berasosiasi dengan *troll*. Para pemberi komentar atau komentator secara signifikan lebih mungkin terlibat dan berinteraksi daripada non-komentator dengan cara-cara nyata dan bermakna dengan politik komunitas dan menurut Artime (2016). Namun, menentukan arah interaksi dan komunikasi ini tidaklah mungkin. Dengan kata lain, apakah partisipasi dalam forum online ini meningkatkan rasa solidaritas dan keterlibatan politik? Atau apakah mereka yang sudah terlibat politik memanfaatkan peluang offline dan online untuk membahas isu yang sedang ramai saja?

Bagaimanapun, fenomena ini tampaknya menunjukkan bahwa bagian komentar tidak hanya untuk yang tidak puas dan tidak terlibat. Stereotip komentator online sebagai «troll» yang bersembunyi dibalik anonimitas dalam forum online, memungkinkan mereka untuk memuntahkan segala macam retorika negatif, mungkin terlalu sederhana dan didasarkan pada anekdot daripada bukti. Sehingga perlu kehati-hatian juga dalam menuduh atau mengkategorikan sebuah komentar sebagai *troll*.

Banyak pengguna atau *users* berasumsi bahwa komentar yang lebih sopan atau kredibel lebih baik daripada komentar negatif. Menurut temuan studi Kim dan Masullo (2021), peserta menganggap komentar yang mengoreksi informasi yang salah lebih kredibel daripada komentar yang secara tidak sengaja memperkuat informasi yang salah. Sementara orang menganggap komentar yang sopan dan mengoreksi lebih kredibel daripada komentar yang tidak beradab atau memperkuat, walau kedua variabel ini (nada dan isi komentar) tidak saling terkait. Akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa banyak *users* tampaknya mempertimbangkan dua faktor ini yaitu *tone* atau nuansa komentar dan apakah komentar mengklarifikasi atau memperkuat informasi yang salah dengan tetap secara terpisah ketika mengevaluasi kredibilitas komentar.

Terkait informasi yang beredar di media sosial, seperti dari portal berita, *users* pun memiliki perspektif khusus. Mungkin para *users* secara tidak sadar mengevaluasi informasi dalam artikel berita. Sedangkan dalam kolom komentarnya, mereka mengevaluasi para komentator atau users lain. Jika hal ini adalah masalahnya, kemungkinan beberapa peserta menggunakan standar yang berbeda untuk mengevaluasi kredibilitas berita, menghasilkan efek utama komentar yang tidak signifikan dengan efek signifikan pada sikap politik.

Menurut Larson (2018), Internet dianggap sebagai ranah utopia diskusi publik yang bebas untuk semua. Sehingga retorika yang lebih sarat masalah seputar ujaran kebencian dan retorika negatif yang kemungkinan besar akan ditemui seseorang di forum seperti bidang komentar surat kabar. Meskipun demikian, kehadiran kontroversi dan perilaku tidak sopan yang lebih tinggi di antara pembaca tidak dapat digeneralisasi di bagian komentar. Hal ini karena moderasi media sosial

atau portal berita berkontribusi untuk memastikan bahwa nuansa perdebatan tidak melebihi kebablasan. Atau, sementara anonimitas telah memungkinkan peningkatan dalam aktivitas *flaming* dan ketidaksopanan. Namun juga hal ini dapat mencerminkan pendapat emosional yang lebih jujur, yang mungkin lebih mewakili wacana pengguna (Papacharissi, 2004)

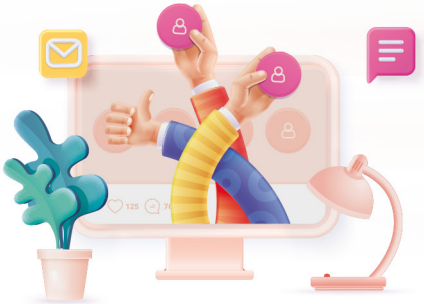

Komentar dan Netiket

Apa yang kita pelajari	Subtopik
Dunia digital sebagai media berpendapat	Latar belakang dunia digital untuk berpendapat
Media sosial sebagai 'ruang ketiga' publik	Fungsi media sosial dan jenis komentar

Teknologi informasi telah mempengaruhi kehidupan rumah kita, kehidupan bisnis kita, dan hubungan kita dengan orang lain. Hal ini juga mempengaruhi kita dalam hal pendidikan, kebebasan, dan demokrasi. Dan cara itu telah mempengaruhi kita tidak selalu menjadi lebih baik. Itulah salah satu alasan mengapa sangat penting untuk mengembangkan kode etik dalam berinteraksi di dunia digital.

Lebih jauh, karena Internet yang bebas dan tidak terbatas, diperlukanlah aturan atau batas yang disetujui dan dipahami bersama. Pada masa-masa awal internet, etiket jaringan adalah istilah informal yang digunakan untuk menggambarkan aturan kelompok untuk internet. Netiquette menjadi sebuah kultur di era awal internet. Netiquette mengacu pada praktik umum dan konvensi penggunaan internet. Kategori dan budaya khusus domain disebut sebagai etiket. Kita kenali dulu secara historis apa dan bagaimana Netiket dibentuk sampai saat ini:

The Ten Commandments of Computer Ethics

Sepuluh Perintah Etika Komputer pertama kali dipromosikan oleh Dr. Ramon C. Barquin dalam karya tulisnya di Institut Etika Komputer Dari Lembaga Brookings berjudul, «*Defining The ‹Ten Commandments› for Computer Ethics*» pada Mei 1992.

1. *Thou shalt not use a computer to harm other people*: Janganlah menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Tidaklah etis menggunakan komputer untuk membahayakan pengguna lain. Ini tidak terbatas pada cedera fisik tetapi juga melalui emosi yang dapat menyebabkan trauma pada orang.
2. *Thou shalt not interfere with other people›s computer work*. Janganlah mengganggu pekerjaan di dalam komputer orang lain. Komputer dan jejaring internet dapat digunakan dengan cara yang mengganggu pengguna lain atau mengganggu pekerjaan mereka. Virus, misalnya, adalah program yang dimaksudkan untuk membahayakan program komputer yang berguna atau mengganggu fungsi normal komputer.
3. *Thou shalt not snoop around in other people›s computer files*. Jangalah mengintip apapun di dalam file komputer orang lain. Tidaklah etis membaca email pribadi seseorang. Mencuri data dari file pribadi orang lain tidak kurang dari membobol kamar seseorang. Mengintip file orang lain atau membaca pesan pribadi orang lain adalah invasi privasinya.
4. *Thou shalt not use a computer to steal*. Janganlah menggunakan komputer untuk mencuri. Mencuri informasi sensitif atau membocorkan informasi rahasia sama beratnya dengan perampokan. Adalah salah untuk memperoleh informasi pribadi karyawan dari database karyawan atau riwayat pasien dari database rumah sakit atau informasi lain yang dimaksudkan untuk menjadi rahasia.
5. *Thou shalt not use a computer to bear false witness*. Janganlah menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Penyebaran informasi mudah menjadi viral hari ini, karena Internet. Ini juga berarti bahwa berita atau rumor palsu dapat menyebar dengan cepat melalui situs jejaring sosial atau email.
6. *Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid*. Janganlah menyalin atau menggunakan perangkat lunak

berpaten yang tanpa membayar. Terkait kasus perangkat lunak programming developer untuk organisasi tempatnya bekerja dilindungi oleh hak cipta untuk itu. Hak cipta berlaku kecuali pembuatnya mengumumkan tidak.

7. *Thou shalt not use other people›s computer resources without authorization or proper compensation*. Janganlah menggunakan sumber/konten komputer orang lain tanpa izin atau kompensasi yang tepat. Komputer multi-pengguna kini memiliki kata sandi khusus pengguna. Membobol beberapa kata sandi pengguna lain, sehingga mengganggu ruang pribadinya tidak etis.
8. *Thou shalt not appropriate other people›s intellectual output*. Janganlah menyalahgunakan produk intelektual orang lain. Sebuah program yang dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak adalah miliknya. Menyalinnya dan menyebarkannya atas nama sendiri tidaklah etis.
9. *Thou shalt think about the social consequences of the program you are writing or the system you are designing*. Pikirkanlah konsekuensi sosial dari program yang dibuat atau sistem yang dirancang. Ada konsekuensi sosial yang dapat tersemat dalam sebuah program, menggambarkan perspektif yang lebih luas terkait dampak teknologi.
10. *Thou shalt always use a computer in ways that ensure consideration and respect for your fellow humans*. Pergunakan komputer dengan penuh pertimbangan dan rasa hormat kepada orang lain. Saat berkomunikasi melalui Internet, seseorang harus memperlakukan orang lain dengan hormat. Seseorang tidak boleh mengganggu ruang pribadi orang lain, menggunakan bahasa yang kasar, membuat pernyataan palsu atau menyampaikan komentar yang tidak bertanggung jawab tentang orang lain.

Setelah memahami etika di Internet di atas, maka kita beralih ke *Netiquette*. *Netiquette* atau netiket berkaitan erat dengan cara yang paling tepat untuk berkomunikasi di lingkungan online. Setidaknya ada 10 Netiket yang harus kita pahami dalam berkomunikasi di dunia maya.

- Aturan 1: Ingat ada seseorang dibalik akun
  Saat berkomunikasi secara di dunia digital perlakukan orang lain seperti yang akan kita lakukan orang lain kepada kita.
- Aturan 2: Patuhi perilaku online yang sama yang kita ikuti dalam kehidupan nyata
  Kita harus melakukan yang terbaik untuk bertindak dalam hukum dan perilaku etis masyarakat setiap kali kita menghuni dunia digital.
- Aturan 3: Ketahui di mana kita berada di dunia maya
  Tergantung di mana kita berada di platform digital apa, komunikasi teks yang sama dapat diterima di satu area, dianggap tidak pantas di platform lain.
- Aturan 4: Hormati waktu dan bandwidth orang lain
  Berkomunikasi di dunia digital membutuhkan waktu dan kuota internet. Kita harus memahami bahwa waktu yang dihabiskan untuk membaca teks, foto dan video.
- Aturan 5: Buat diri kita terlihat baik secara online
  Salah satu hal terbaik tentang dunia digital adalah mengurangi penilaian negatif penampilan fisik kita. Namun, kita akan dinilai berdasarkan kualitas konten jadi periksa tata bahasa, etahui apa yang kita bicarakan, dan jadilah menyenangkan dan sopan.
- Aturan 6: Berbagi pengetahuan ahli
  Internet menawarkan banyak manfaat kepada penggunanya; salah satunya adalah kemudahan di mana informasi dapat dibagikan atau diakses dan pada kenyataannya, kemampuan «berbagi informasi» ini adalah salah satu alasan Internet didirikan.
- Aturan 7: Membantu membatasi flaming tetap terkendali
  Apa yang dimaksud dengan «*flaming*» dan «debat kusir? Flaming adalah apa yang orang lakukan ketika mereka mengekspresikan pendapat yang dipegang teguh atau bebal secara frontal atau tanpa *tedeng aling-aling*. Jangan mudah mengompori. Arahkan diskusi kembali ke arah yang lebih produktif.
- Aturan 8: Menghormati privasi orang lain
  Tergantung pada apa yang kita baca di dunia maya, baik itu forum diskusi, kelas online, atau email, kita mungkin mendapatkan

beberapa informasi pribadi atau privasi yang perlu ditangani dengan hati-hati. Sama seperti yang kita harapkan orang lain untuk menghormati privasi kita, kita pun harus menghormati privasi orang lain.

- Aturan 9: Jangan menyalahgunakan kekuasaan kita
  Sama seperti dalam konteks tatap muka, ada *users* atau pengguna yang juga memiliki banyak «pengaruh» daripada yang lain. Mereka memiliki lebih banyak kepakaran atau pengalaman bertahun-tahun dalam ilmu atau kecakapan tertentu. Jika kita user seperti itu, ingatlah ada manusia dibalik akun lain.

- Aturan 10: Memaafkan kesalahan orang lain
  Tidak semua orang memiliki pengalaman dan akses yang sama di dunia digital. Dan tidak semua orang tahu aturan netiket. Kita akan melihat pertanyaan aneh, membaca respon bertele-tele, atau kata-kata yang salah eja. Ketika ini terjadi, maafkanlah seperti yang kita harapkan seseorang akan lakukan jika kita telah melakukan pelanggaran yang sama.

Dari apa yang kita pelajari di atas, dasar dari netiket adalah selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia walau di jejaringan digital. Akun ini bukanlah sekadar deretan foto profil dan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya.

Pemahaman atas netiket sebaiknya dipahami dan dipraktekkan. Karena netiket saat ini menjadi pengetahuan yang melekat pada individu ataupun sebagai bagian budaya digital. Ketidaktahuan atas netiket dapat berdampak negatif dan mungkin merugikan. Hal ini karena internet menjadi tempat menyimpan data yang abadi dan luas. Sehingga sebuah kesalahan yang kita buat akan tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan kadang selamanya.

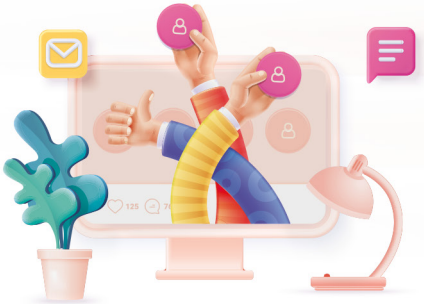

Apa Itu Fitur Komentar

Apa yang kita pelajari	Subtopik
Mengenal fitur kolom komentar di platform digital	Latar belakang dan konsep kolom komentar di dunia digital
Kolom komentar di beberapa platform media sosial	Jenis kolom komentar beberapa platform media sosial

Kolom komentar adalah fitur di sebagian besar platform media sosial, blog online, situs web berita, dan situs web lain yang memungkinkan pengunjung untuk mengomentari konten yang dipublikasikan. Fitur ini merupakan model warisan dalam menulis kritik dan saran kepada editor di koran atau majalah. Meskipun demikian, fitur kolom komentar saat ini dapat digunakan untuk memantik lebih banyak diskusi di antara *users* dan pembaca. Bagian komentar diklasifikasikan menjadi dua jenis: dibatasi dan tidak dibatasi. Sebelum *users* dapat memposting komentar di bagian komentar dengan batasan, mereka harus memberikan beberapa informasi kepada situs atau platform media sosial.

Sedang users tidak diharuskan untuk memberikan informasi apapun sebelum memposting di kolom komentar pada platform tidak dibatasi. Karena tidak ada batasan awal untuk masuk, lebih banyak users mungkin memposting. Sehingga hal ini berpotensi mengarah ke

diskusi yang lebih beragam.

Bagian kolom komentar adalah forum yang disematkan pada bagian platform media sosial, di bagian bawah portal berita online, atau posting blog untuk meningkatkan interaksi *users* atau pembaca dengan konten yang dipublikasi. Forum-forum ini telah menjadi hal biasa di situs berita online dan platform media sosial. Kolom komentar memfasilitasi jenis interaksi di mana para pengguna menanggapi posting media sosial. Komentator dapat memberikan pujian, mengajukan pertanyaan, menyatakan tidak setuju. Dan sebaliknya berkontribusi pada diskusi online tentang konten yang kita buat. Teks, tagar, @ (*mention*), dan emoji dapat dimasukkan dalam komentar. Sebagian besar bagian komentar dirancang dengan satu kolom tanggapan yang disusun secara vertikal atau berjenjang.

Mengenal Kolom Komentar Media Sosial

Pada bagian ini kita akan membahas secara sederhana bentuk dari kolom komentar beberapa platform media sosial. Gambar dari kolom komentar dari masing-masing platform media sosial dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun secara umum akan tetap memiliki fitur-fitur sebagai berikut.

- *Kolom komentar Facebook*
  Facebook adalah platform jejaring media sosial yang memungkinkan kita terhubung dan berbagi informasi dengan keluarga dan teman secara online. Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa, didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg saat ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Namun pada tahun 2006 siapa pun yang berusia di atas 13 tahun dengan alamat email yang valid dapat bergabung dengan Facebook.

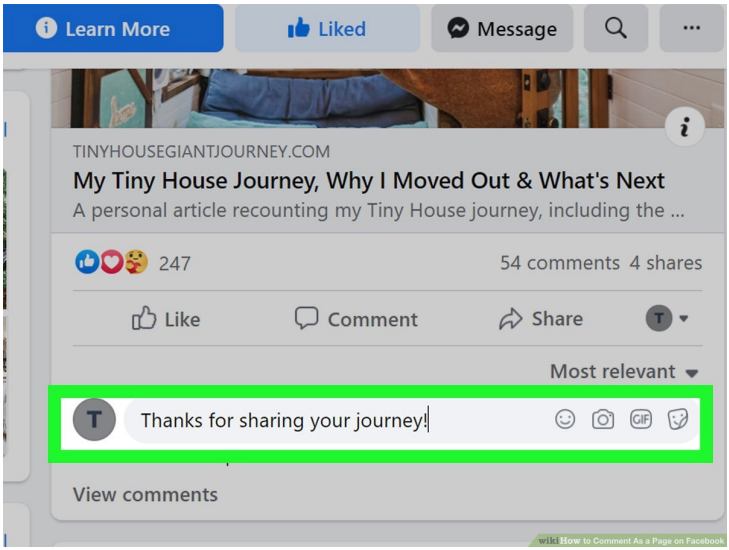

(Sumber: wikihow.com)

Kolom komentar Facebook secara umum cukup sederhana. Dimana ada postingan (teks, foto, video, dan tautan) dengan kolom komentar tepat di bawahnya. Jumlah karakter dalam postingan dan komentar secara umum di Facebook bisa mencapai 8.000 karakter. Jumlah 8.000 karakter ini jika dikonversi ke kata menjadi sekitar 1.100 sampai dengan 2.000 kata. Di kolom komentar juga dilengkapi emoji dan stiker untuk mewakili perasaan.

- *Kolom komentar Instagram*

  Instagram adalah aplikasi berbagi foto online gratis dan platform jejaring sosial yang diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012. Instagram memungkinkan users untuk mengedit dan mengunggah foto dan video pendek menggunakan dengan aplikasi mobile. Users juga dapat menambahkan teks ke setiap posting mereka dan menggunakan *hashtag* atau tagar dan *geotag* berbasis lokasi untuk mengindeks posting dan membuatnya dapat dicari oleh pengguna lain dalam aplikasi.

(Sumber: ruinmyweek.com)

Instagram memiliki model komentar yang berada di samping sebuah postingan. Dalam mode mobile atau smartphone, kolom komentar akan menjadi satu window tersendiri. Batas karakter komentar Instagram sama dengan teks di 2.200 karakter per posting. Jumlah kata dari 2.220 karakter tersebut sekitar 314 sampai dengan 550 kata. Namun users Instagram juga membatasi pada jumlah komentar yang dapat diposting per hari. Selain memberikan komentar users juga membubuhi emoji yang cukup beragam. Pemilik postingan juga dapat menutup kolom komentar.

- *Kolom komentar Twitter*
  Twitter adalah *microblogging* online dan jejaring sosial tempat users bertukar pesan singkat yang dikenal sebagai *tweet*. Men-*tweet* adalah praktik mengirim pesan singkat kepada siapa saja yang mengikuti seseorang di Twitter dengan harapan posting tesk, foto atau video dapat bermanfaat dan menarik bagi banyak orang. *Microblogging* adalah istilah lain untuk Twitter dan *tweeting*.

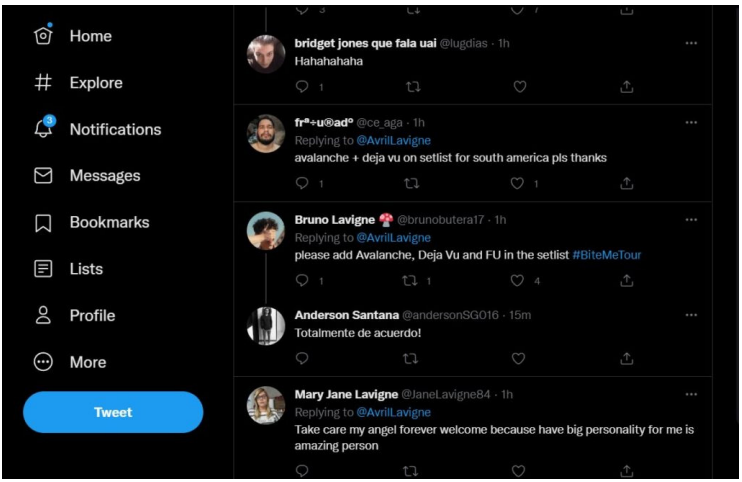

(Sumber: pathofex.com)

  Berbeda dengan kolom komentar Facebook dan Instagram dalam jumlah kata, Twitter membatasinya menjadi 280 karakter. Dalam konversi kata, maka user di Twitter hanya memiliki 40 sampai 70 kata saja. User dapat langsung memberikan komentar di kolom yang disediakan tepat di bawah tweet atau postingan seseorang. Namun kini, ada pembatasan siapa saja yang bisa berkomentar sesuai setting dari pemilik komentar.
- *Kolom komentar YouTube*
  Ketika didirikan pada tahun 2005, Youtuber ditujukan agar orang-orang memposting dan berbagi konten video. Namun, sejak saat Youtube berkembang menjadi sebuah media penyimpanan untuk menyimpan klip, lagu, dan lelucon favorit, serta situs marketing bagi perusahaan untuk mempromosikan produk mereka. YouTube kini ditujukan untuk semua orang, baik individu yang mencari media kreatif atau CEO organisasi dengan anggaran besar untuk kampanye iklan video. Siapa pun yang memiliki akses ke komputer

atau perangkat seluler dan koneksi internet dapat menonton konten YouTube dan berbagi konten mereka sendiri.

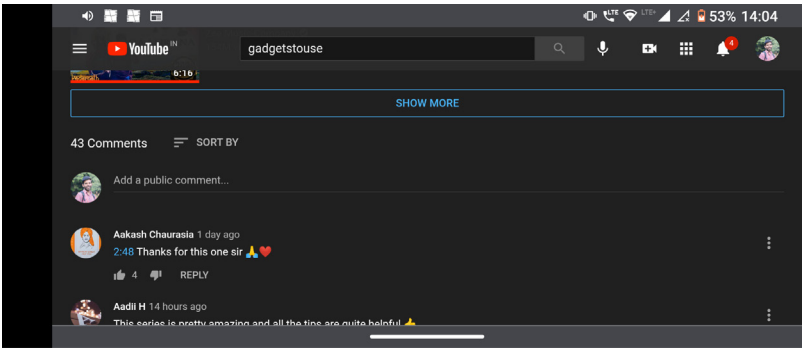

(Sumber: gadgetstouse.com)

Serupa dengan kolom komentar di Twitter, Youtube juga cukup sederhana. *Users* cukup membubuhi komentar langsung di bawah sebuah video. Users dapat menulis komentar YouTube juga dibatasi hanya sampai 10.000. Jika dikonversi, maka dapat menjadi sekitar 1.400 sampai dengan 2.500 kata. Namun, pemilik video juga dapat menutup kolom komentar di videonya sesuai keinginan.

- *Kolom chat WhatsApp*

  WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan instan gratis untuk Android dan iOS. Ini memungkinkan kita untuk mengirim pesan teks ke pengguna lain secara individual atau dalam kelompok. Pada dasarnya, chat via WhatsApp ditransmisikan melalui internet. Sebaliknya, SMS SMS standar dialihkan melalui provider telepon. Ini mencakup semua fitur yang diinginkan dari aplikasi perpesanan modern, seperti kemampuan untuk mengirim foto, berbagi lokasi, mencari dan mengirim GIF, dan sebagainya. WhatsApp, selain SMS, mendukung panggilan suara, panggilan video, dan pesan suara yang direkam.

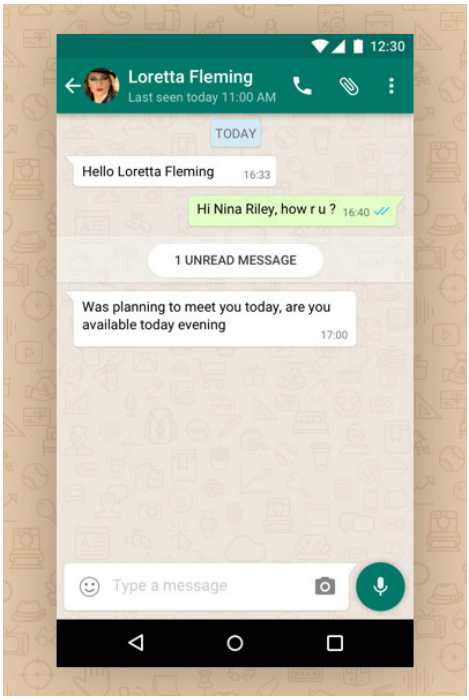

(Sumber: sketchappsources.com)

Pada dasarnya, komentar dalam WhatsApp juga merupakan chat. Seperti di dalam sebuah grup WhatsApp, maka chat yang hadir juga merupakan komentar dari anggota grup. Jumlah karakter WhatsApp pun cukup banyak yaitu 65.536 karakter. Sehingga jika dikonversi menjadi kata menjadi sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 kata. Dengan kata lain, chat atau komentar seseorang hampir bisa membuat sebuah jurnal. Di WhatsApp juga dilengkapi fitur stiker, emoji dan GIF.

Setelah kita memahami fitur beberapa platform media sosial, kita tilik kembali signifikansi berkomentar. Setidaknya ada empat hal yang harus kita ingat. *Pertama*, di Internet, tidak ada yang sifatnya pribadi. Siapa pun yang followers atau teman online sesungguhnya dapat *sharing* posting atau gambar media sosial dengan mengambil tangkapan layar. Meskipun kita mungkin percaya bahwa kita hanya membagikan konten dengan teman, perlu diingat bahwa apa pun yang diketik dan dipublikasikan di perangkat elektronik berpotensi dapat diakses oleh orang lain.

Kedua, Internet itu abadi. Di internet, konten kita tidak akan pernah dihapus. Konten kita, baik juga komentar di internet atau media sosial, hanya menunggu waktu untuk ditemukan. Bahkan jika kita telah menghapus konten dari profil, kita tidak tahu siapa yang telah melihat dan/atau menyimpannya. *Ketiga*, komentar kita dapat ditelusuri. Ada kemungkinan penyesalan di masa depan setelah kita memposting foto, lelucon, komentar, atau keluhan online. Maka lebih baik dulu jangan lakukan itu. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang mencari informasi tentang kita atau apa niat mereka.

Terakhir, kesalahpahaman terjadi. Kita mungkin percaya bahwa kita adalah orang yang paling lucu. Tetapi ketika lelucon atau lawakan online pada posting atau komentar ditujukan pada orang yang salah, bisa saja menyinggung dan menyakiti orang. Pikirkan tentang siapa yang mungkin membaca postingan dan bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap foto, lelucon, dan komentar kita.

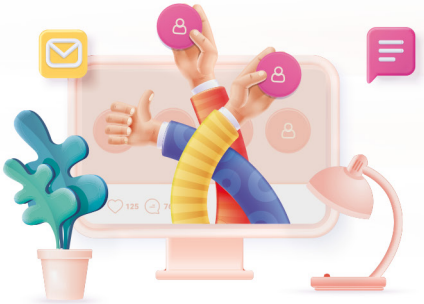

Lakukan THINK Sebelum Memberi Komentar

Apa yang kita pelajari	Subtopik
Mengenal THINK sebelum berkomentar	Tips melakukan THINK
Dahulukan etika daripada komentar	Tips mendahulukan etika di dunia digital

Perkembangan dan penggunaan berbagai platform media sosial terjadi sangat cepat dan inovatif. Seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu karena media sosial digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat, berbagai opini, dan berdiskusi dan berinteraksi dengan pengguna lain. Namun, media sosial penting untuk digunakan secara cerdas dan sehat.

Di era digital saat ini, dimana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, ada banyak hal yang terabaikan. Masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung adat ketimuran dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramah-tamahan dan kesopanannya. Sayangnya, hal ini sepertinya terlupakan dan terabaikan ketika berselancar di dunia maya.

Ketika mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook atau Twitter maupun layanan video berbagi seperti YouTube, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten

dengan tema politik, suku, agama dan ras, bila kita merujuk pada kolom komentar tentu akan kita jumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia.

1. **True** (apakah faktanya benar demikian?)
   Mengutarakan sesuatu tentu membutuhkan fakta. Ketika kita ingin berkomentar terhadap seseorang di media sosial, terutama mereka yang tak kita kenal, jangan mengucap sesuatu yang kita tak tahu faktanya. Ingat, di balik postingan media sosial ada kisah yang tak semua paham. Semua bisa terlihat indah di media, namun kenyataannya tak selalu sama. Jadi, jangan cepat menghakimi atau berkomentar sebelum tahu fakta di baliknya. Kalaupun kita tahu, akan lebih baik menyampaikan langsung atau diam jika tidak memiliki manfaat.

2. **Helpful** (apakah bermanfaat?)
   Apakah perkataan kita bisa membantu orang tersebut atau orang lain yang membacanya? Tanyakan hal ini pada diri sebelum tangan mulai mengetik. Apabila ingin memberikan nasehat, sebaiknya bicarakan langsung pada yang bersangkutan. Jika ingin menebar kebaikan, lakukan dengan bahasa yang baik dan tak menghakimi.

3. **Inspiring** (apakah bisa menginspirasi?)
   Kita pasti pernah membaca postingan yang membuat kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Alangkah baiknya jika komentar kita pun bisa menginspirasi mereka yang membacanya untuk berbuat hal yang positif. Jika ternyata apa yang ingin kita sampaikan jauh dari menginspirasi (atau bahkan membuat emosi), lebih baik ucapkan komentar di dalam hati.

4. **Necessary** (perlukah disampaikan?)
   Sekadar berkomentar tentang baju yang digunakan atau gaya rambut seseorang rasanya tak terlalu penting untuk disampaikan. Terkadang, kita sekadar bersuara hanya untuk meramaikan kolom komentar atau menimpali komentar orang lain. Hal yang seperti ini, patut dihindari.

5. **Kind** (apakah komentarnya baik?)
   Apakah perkataan kita akan memberikan kebaikan pada siapapun yang menerimanya? Jika ya, lakukan. Jika tidak, pikirkan kembali dan lebih baik hindari. Segala perkataan kita memiliki dampak baik pada diri sendiri maupun orang lain, apalagi di media sosial. Tugas kita adalah menebar kebaikan, bukan malah menjadi "provokator" di antara netizen lain (Paramita, 2021).

Etika Dalam Bermedia Sosial

1. Pergunakan bahasa yang baik
   Dalam melakukan aktivitas di media sosial, kita hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda, dan dapat memaknai konten secara berbeda, setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas Anda telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula.
2. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan
   Sebisa mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarluaskan foto kekerasan karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang Anda sebarkan.
3. Kroscek Kebenaran Berita
   Anda diharapkan waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka hal tersebut menuntut anda agar lebih cerdas lagi saat menangkap

sebuah informasi, apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika Anda melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

4. Menghargai Hasil Karya Orang Lain
   Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta merta mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

5. Jangan Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi
   Ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi (privasi) Anda saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda (Rokhayah, 2021).

Media Sosial adalah platform yang terus berkembang, dengan kapasitas untuk berbagi dan menyimpan pemikiran, data, dan pendapat pribadi. Dalam upaya untuk membangun narasi universal melalui kata-kata dan gambar, banyak individu akhirnya secara tidak sengaja berbagi informasi sensitif. Dengan munculnya berbagi sosial, jejak digital kita sekarang memainkan peran penting dalam ekspresi diri.

Memposting di internet bersifat langsung, publik, dan, lebih sering daripada tidak, permanen. Setelah Anda memposting sesuatu, kita tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi padanya; yang diperlukan hanyalah satu teman untuk membagikannya di profil mereka sendiri, dan itu benar-benar di luar kendali kita.

Pastikan Anda tidak memposting apa pun yang dapat mendaratkan Anda di air panas dengan hukum. Pelecehan, ujaran kebencian, ancaman kekerasan, menghancurkan reputasi seseorang, dan gambar atau komentar yang menyiratkan aktivitas ilegal semuanya dapat digunakan untuk melawan Anda.

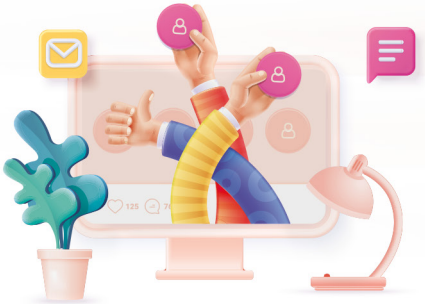

Bahaya Salah Komentar

Apa yang kita pelajari	Subtopik
Mengenal THINK sebelum berkomentar	Tips melakukan THINK
Kasus-kasus komentar yang merugikan	Tips menjauhi dampak negatif komentar buruk

Beberapa waktu lalu Indonesia menjadi sorotan karena survei yang dilakukan perusahaan Microsoft melalui Digital Civility Index (DCI), sebagaimana penulis kutip dari laporan Civility, Safety and Interaction Online edisi ke-5 bulan Februari 2021 yang dikeluarkan Microsoft. Indonesia menduduki rangking 29 dengan nilai DCI 76, yang menunjukan tingkat keberadaban (civility) netizen Indonesia sangat rendah dibawah Negara Singapura dan Taiwan.

Keberadaban yang dimaksud dalam laporan ini terkait dengan perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk risiko terjadinya penyebarluasan berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, micro-aggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal (kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBT dan lainnya) hingga ke penipuan, doxing atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen

kegiatan radikal dan teror, serta pornografi.

Peningkatan hasil kegiatan media sosial masyarakat tidak memiliki keunggulannya secara optimal karena masih ada orang yang ditangkap dalam urusan hukum atau kerugian dalam penggunaan media sosial, ada ketidaktahuan atau keandalan pengaturan yang memberikan batasan penggunaannya media sosial, terutama untuk mengekspresikan diri dan aspirasi mereka. Dengan kata lain, masalah hukum yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan ini, implikasinya diatur hukuman dalam undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum ITE. Dengan semakin tinggi masalah hukum yang disebabkan oleh pelanggaran hukum undang-undang menunjukkan bahwa itu masih belum optimal atau efektivitas dewan dan sosialisasi berbagai peraturan media sosial dan umumnya dunia virtual dan tanda-tanda yang harus dipatuhi oleh pengguna (Suryani dan Suhendar, 2022).

Berkomunikasi di media sosial dan dunia nyata tidak ada bedanya, tentu harus memperhatikan norma dan aturannya. Namun, tidak semua penggunanya menerapkan etika tersebut dalam menggunakan media sosial. Media sosial dijadikan tempat mengungkapkan amarah, kebencian, caci- maki, penghinaan, *cyberbullying*. Masalah pornografi, SARA, dan bahkan masalah yang berkaitan dengan eksistensi diri turut meramaikan media sosial. Pengguna sering kali memposting apapun tanpa batas, bahkan mereka bebas, dan lupa bahwa media sosial termasuk pada ruang publik yang akan dilihat oleh khalayak banyak. Dalam hal ini pengguna media sosial bisa beranggapan apa yang telah diposting dan dibagikan adalah wajar, tetapi kalau hal tersebut tidak sesuai dengan nilai- nilai dan norma yang ada maka dianggap sebagai perbuatan yang tidak beradab (Afriani dan Azmi, 2020).

Kehadiran media sosial mengubah gaya komunikasi orang Indonesia yang tadinya *high context* menjadi *low context*. Gaya berkomunikasi orang Indonesia dulu, pesan bersifat implisit, disampaikan secara tidak langsung dan dibungkus dengan basa-basi. Bahkan dalam kondisi marah pun, kata-katanya masih diatur sedemikian rupa. Tapi sekarang, sejak media sosial naik daun, gaya berkomunikasinya berubah 180 derajat. Banyak orang merasa ia bisa mengatakan apapun yang ia mau tanpa diketahui oleh target *bully* dan orang banyak, bahkan perkataan

kasar dan tidak pantas seperti kebun binatang, penghinaan, mengutuk, dan lain-lain. Perkataannya *straight to the point*, tanpa di-*filter*, karena merasa tidak ada yang melihat dan merasa aman.

Secara hukum di Indonesia, komentar jahat seperti cyberbully bisa dituntut atas pencemaran nama baik dan *hate speech*, dan bisa dipidanakan karena UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE adalah ketentuan yang mengatur perlindungan hukum atas segala kegiatan yang dilakukan melalui media internet. Memberikan komentar jahat dapat dijerat UU ITE pasal 27 tentang pembuatan dan pendistribusian konten yang menghina dan mencemarkan nama baik, serta memeras dan mengancam. Anak-anak muda yang sudah terinformasi dengan baik akan lebih berhati-hati dalam mengutarakan pikirannya, sedangkan yang belum terinformasi akan masih merasa bebas untuk memberikan komentar semaunya, dan bisa saja dituntut oleh target (Sinaga, 2018). Pasha (2018) secara lebih mendetail, berikut beberapa UU yang dapat dijatuhkan pada pelaku komentar negatif menurut jenis komentarnya:

1. Body shaming atau cyberbully
   Body shaming adalah tindakan meremehkan penampilan fisik seseorang. Bisa jadi tentang tubuh sendiri atau orang lain. Sedangkan *cyberbullying* adalah perundungan yang terjadi melalui penggunaan perangkat digital seperti ponsel, komputer, dan tablet. *Cyberbullying* meliputi mengirim, memposting, atau membagikan konten negatif, berbahaya, hoaks, atau menghina tentang orang lain.

   Bila seseorang mendapat komentar tersebut di sosial media, merasa dirinya dihina dan nama baiknya tercemar, maka bisa saja orang tersebut melaporkan si pemberi komentar ke pihak yang berwajib dan akan dijerat Pasal UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan perubahannya Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3).

   Para pelaku tindakan body shaming tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Kasus:

Istri dari Anjasmara, Dian Nitami diserang oleh netizen dengan komentar pedasnya. Akun @corissa.putrie disebut telah menghina penampilan fisik dari Dian. Anjasmara tak tinggal diam, dia melaporkan akun tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2 Januari lalu.

«Saya sebagai warga negara Indonesia sudah melaksanakan kewajiban saya atas apa yang body shaming ini. Nah, sekarang segala sesuatunya ada di pihak kepolisian. Mudah-mudahan setelah ini, banyak orang yang semakin arif dan bijaksana dalam bertutur kata di sosial media,» ujar Anjasmara saat ditemui di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Pria berumur 43 tahun itu mengaku bahwa ini bukan pertama kalinya dia dan sang istri mendapat komentar negatif dari netizen. Namun, komentar kali ini dianggap keterlaluan sehingga ia harus membuat laporan ke pihak berwajib (kumparanhits.com, 2019).

2. Hoaks atau Berita Bohong

Hoaks, juga dikenal sebagai disinformasi, adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dirancang untuk mempengaruhi banyak orang. Hoaks dapat berupa berbagai bentuk dan telah ada lama beredar di internet. Informasi semacam itu salah: cerita dibuat tanpa fakta, sumber, atau kutipan yang dapat diverifikasi. Terkadang informasi ini adalah propaganda yang dimaksudkan untuk menyesatkan pembaca, atau dirancang sebagai «clickbait» yang ditulis untuk insentif ekonomi.

Bila seseorang yang kedapatan menyebarkan berita yang tidak benar atau bohong atau hoax secara sengaja, dirinya akan terancam pidana selama maksimal 10 tahun. Sementara berita yang disebarluaskan tidak pasti atau dilebih-lebihkan akan penjara maksimal 2 tahun.

Kedua hal tersebut tercantum pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU 1/1946 dan Pasal 15 UU 1/1946.

Kasus:

MAMUJU, KOMPAS.com - Gara-gara iseng menulis status di media sosial Facebook, seorang pria berinisial H (32) di Kota Mamuju, Sulawesi Barat, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pemilik akun bernama Ancha Evus itu ditangkap petugas Polres Mamuju, Senin (17/7/2017) lantaran statusnya yang diberi judul «Martabak Telor» di medsos dinilai membuat warga resah. Pelaku H yang diinterogasi petugas Senin tadi malam mengaku tak pernah menyangka bahwa status di Facebook yang sengaja dibuat untuk candaan itu ternyata berdampak meresahkan warga.

Tindakan iseng yang berbuntut di kantor polisi ini bermula ketika H, sebagai pemilik akun Facebook Ancha Evus, Sabtu 16 Juli 2017 malam lalu, menulis status bahwa Kota Mamuju saat ini berstatus siaga 1 lantaran ada kasus mutilasi terhadap Martha.

Ia kini terpaksa berurusan polisi lantaran perbuatannya dinilai melanggar Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Ancaman

Ancaman terhadap seseorang atau kelompok adalah sebuah kemungkinan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Bahaya yang datang ini juga disebabkan oleh ancaman. Ancaman adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan jika seseorang tidak melakukan apa yang mereka inginkan.

Seseorang yang kedapatan melakukan tindakan ancaman terhadap orang lain akan terjerat Pasal 45B jo, Pasal 29 UU ITE dan perubahannya yang berbunyi: jika kamu berkomentar dengan ancaman dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi akan mendapat hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp 750 juta.

Kasus:

BATAM Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi lantaran menyebarkan ujaran kebencian di akun media sosial. Kepada polisi, pelaku Uun Nofri itu mengaku menyebarkan postingan orang lain yang berisi ujaran kebencian dan ancaman kepada Presiden Jokowi karena kecewa dengan kondisi ekonomi saat ini. Uun kini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah harus mendekam di Mapolda Kepri. Uun ditangkap petugas Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Kepri di rumahnya kawasan Bengkong, Batam dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian dan melanggar Undang-Undang ITE.

Kepada polisi, tersangka mengaku menyebarkan postingan milik orang lain di akun media sosial Facebook. Pelaku Uun juga menyebarkan video yang berisi makian kepada Presiden Jokowi, Polri dan TNI ke berbagai grup media sosial lainnya. "Saya hanya iseng saat menyebarkan video ujaran kebencian tersebut tanpa ada niat lain," katanya.

Atas perbuatannya itu, tersangka penyebar ujaran kebencian dan ancaman kepada presiden akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE) serta hate speech dengan ancaman pidana enam tahun penjara serta denda Rp1 miliar (iNews.id, 2020)

4. Pelanggaran Kesusilaan

Kesusilaan merupakan salah satu dari beberapa norma sosial yang kita patuhi. Arti norma secara literal atau bahasa berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Itu artinya, norma mengatur kelompok manusia dan sosial, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hidup bermasyarakat. Sehingga pelanggaran kesusilaan dapat menjadikan seseorang dikucilkan atau dijatuhi sanksi sosial.

Biasanya kesusilaan ini berupa tindakan seseorang yang merendahkan orang lain dengan memberikan komentar

membodoh-bodohi yang ditujukan secara pribadi. Memang perilaku Ini menjadi hal yang lumrah dilakukan untuk bahan ejekan kepada teman sepermainan, namun hal ini bisa berujung pada tindak pidana yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan perubahannya.

Bagi pelaku yang melanggar pasal tersebut, maka akan dipidanakan penjara maksimal 6 (enam) tahun. Tambahnya, pelaku juga dikenakan denda maksimal 1 miliar rupiah.

> Medan - Imam Kurniawan ditangkap gara-gara bikin komentar asusila soal awak kapal selam KRI Nanggala-402. Imam telah ditetapkan sebagai tersangka.
>
> Kasus ini berawal dari komentar Imam di salah satu posting-an grup Facebook ‹Aliansi Kuli Seluruh Indonesia (AKSI)›. Posting-an grup itu sendiri berisi ajakan doa bersama untuk 53 awak KRI Nanggala-402 yang gugur.
>
> Dalam kolom komentar, Imam menulis kalimat tak senonoh yang ditujukan untuk istri para awak KRI Nanggala-402. Komentar Imam tersebut kemudian viral.
>
> Polisi kemudian mengamankan Imam. Setelah diamankan polisi, Imam menulis permohonan maaf lewat Facebook. Ada juga foto saat Imam diamankan. Tampak ada seorang menggunakan baju loreng khas TNI yang memegang Imam.
>
> Hadi mengatakan Imam langsung ditahan. Dia menyebut Imam dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Detik.com, 2021)

5. Bernuansa SARA

Dunia digital memang sering dilanda isu SARA. Secara singkatan kepanjangan SARA yaitu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Isu SARA di dunia digital kini telah menjadi salah satu pokok konflik sosial yang rupanya sangat sensitif bagi sebagian besar publik. Dan tak jarang menimbulkan konflik horizontal. Salah satu alasannya adalah karena multikulturalisme yang terdapat dalam

kehidupan masyarakat Indonesia.

Perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan di Indonesia masih sering menimbulkan perdebatan hingga menyebabkan permusuhan satu sama lain. Padahal, tindakan ini merupakan pelanggaran yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pelaku yang bertindak menistakan SARA (Suku, Ras, Agama, Antar Golongan) akan dikenakan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

> PONTIANAK, iNews.id - Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menangkap pelaku ujaran kebencian di media sosial. Pelaku inisial N (35) yang merupakan warga Kabupaten Landak itu mengunggah komentar berisi ujaran kebencian terkait SARA di Facebook. «Siber dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan disalah satu akun Facebook dengan nama Dhanu Tian yang berkomentar yang mengarah ke SARA,» ujar Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Gi di Pontianak, Jumat (28/5/2021).
>
> Dari hasil pemeriksaan, pelaku dengan inisial N ini mengakui perbuatannya tersebut. Dia mengeluarkan komentar di Facebook tersebut didasari rasa sakit hati, lantaran dihina sehingga mengaku terpancing emosinya untuk membalas.
>
> Dia mengatakan pelaku dapat disangkakan Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jadi jelas ada kerugian sosial, finansial, dan pidana terkait komentar negatif. Oleh sebab itu, pergunakanlah kebebasan berpendapat dengan baik dan beretika. Beberapa tips berikut dapat diterapkan agar terhindar dari konsekuensi hukum dari berkomentar secara negatif:

- *Apakah saya akan merasa lebih baik atau lebih buruk tentang postingan itu nanti?*
  Perlu diingat selalu aturan dasar dalam bermedia sosial adalah dengan tidak memposting ketika kita sedang dalam keadaan

marah. Karena kemarahan kecil saja dapat memiliki konsekuensi jangka panjang.

- *Mengapa saya memposting ini?*
  Apakah posting ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin kita bagikan? Dan apakah postingan atau komentar mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai yang kita pegang teguh? Jangan mengikuti *trending* atau memposting hanya untuk mendapatkan perhatian karena kita mungkin tidak menyukai konsekuensinya.
- *Apakah saya akan mengatakannya di depan umum?*
  Jika tidak, maka jangan katakan itu di internet. Ingat ada orang sungguhan dengan emosi nyata dibalik sebuah akun media sosial. Jika kita berbicara tentang seseorang di internet, pertimbangkan lagi apakah kita akan malu atau sungkan jika bertemu mereka secara langsung. Jika demikian, kita mungkin ingin bertanya lagi, mengapa saya memposting ini?
- *Apakah mungkin untuk menafsirkan komentar/posting secara berbeda?*
  Narasi sarkasme dan ironi kadang sulit disampaikan secara tertulis, terutama dalam sebuah postingan atau komentar singkat di media sosial. Pertimbangkanlah bagaimana orang lain menafsirkannya. Mungkinkah posting atau komentar kita bisa diartikan menyinggung?
- *Apakah postingan ini bersifat pribadi?*
  Banyak *users* sering membenarkan postingan yang tidak pantas dengan mengklaim bahwa percakapan tersebut bersifat pribadi, karena juga ada di akun pribadi. Karena di media sosial ada beragam orang yang kita kenal dan tak dikenal seperti teman, keluarga, dan kenalan. Apakah semua orang ini adalah teman dekat kita? Dapatkah kita mempercayai bahwa tidak ada dari mereka yang akan membagikan atau mendiskusikan posting kita dengan orang lain?
- *Apakah postingan saya mendapat persetujuan teman/kenalan?*
  Kita mungkin menemukan foto teman kita yang dianggap lucu. Tetapi mereka mungkin tidak mau membagikannya di media sosial. Hormatilah privasi orang lain dengan tidak membagikan foto atau informasi yang mungkin dapat mempermalukan atau menyinggung mereka.

- *Apakah posting atau komentar saya benar secara hukum?*
  Di mata hukum, memposting atau berkomentar di internet tidak sama dengan melakukan percakapan santai dengan teman-teman kita. Posting sama dengan mempublikasi atau sama seperti menulis di surat kabar. Bahkan jika profil kita bersifat pribadi, kita tidak memiliki apa yang kita publikasikan, Hal ini berarti siapa pun dapat menggunakan posting atau komentar sebagai bukti saat melapor ke polisi atau di meja hijau.

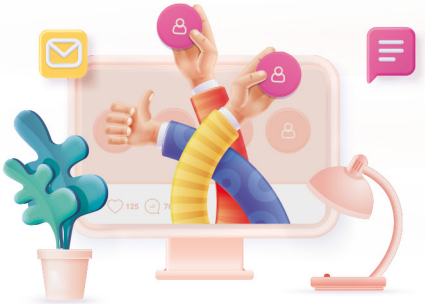

Referensi

Afriani, F., & Azmi, A. (2020). Penerapan Etika Komunikasi di Media Sosial. *Journal of Civic Education, 3*(3), 331-338.

Artime, M. (2016). Angry and alone: demographic characteristics of those who post to online comment sections. *Social sciences, 5*(4), 68.

Castellano Parra, O., Meso Ayerdi, K., & Pena Fernandez, S. (2020). Behind the comments section: *The ethics of digital native news discussions*.

Detiknews.com. (2021) Komentar Asusila soal Awak Nanggala Bikin Imam Kurniawan Jadi Tersangka. https://news.detik.com/berita/d-5548997/komentar-asusila-soal-awak-nanggala-bikin-imam-kurniawan-jadi-tersangka. Diakses Juli 2022.

Dutceac Segesten, A., Bossetta, M., Holmberg, N., & Niehorster, D. (2022). The cueing power of comments on social media: how disagreement in Facebook comments affects user engagement with news. *Information, Communication & Society, 25*(8), 1115-1134.

Kim, J. W., & Masullo Chen, G. (2021). Exploring the influence of comment tone and content in response to misinformation in social media news. Journalism Practice, 15(4), 456-470.

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business horizons, 54*(3), 241-251.

KumparanHITS.com. (2019). 5 Artis yang Melaporkan Netizen Ke Polisi.

https://kumparan.com/kumparanhits/5-artis-yang-melaporkan-netizen-ke-polisi-1546584156916140279/1 Diakses Juli 2022.

iNews.id. (2020). Ancam Presiden Jokowi di Medsos, IRT di Batam Menangis Ditangkap Polisi. https://regional.inews.id/berita/ancam-presiden-jokowi-di-medsos-irt-di-batam-menangis-ditangkap-polisi. Diakses Juli 2022.

iNews.id. (2021). Posting Komentar SARA di Media Sosial, Netizen di Kalbar Ditangkap Polisi https://kalbar.inews.id/berita/posting-komentar-sara-di-media-sosial-netizen-di-kalbar-ditangkap-polisi Diakses Juli 2022.

Junaedi. (2017). Pria Ini Ditangkap Polisi gara-gara Tulis Status «Marthabak Telor» di Facebook. https://regional.kompas.com/read/2017/07/18/13333791/pria-ini-ditangkap-polisi-gara-gara-tulis-status-marthabak-telor-di-facebook. Diakses Juli 2022.

Larsson, A. O. (2018). Assessing "the regulars" and beyond: A study of comments on Norwegian and Swedish newspaper Facebook pages. *Journalism Practice, 12*(5), 605–623.

Paramita, Mindi. (2021). Pahami Etika Berkomentar di Media Sosial. https://skata.info/article/detail/870/pahami-etika-berkomentar-di-media-sosial Diakses Juli 2022.

Pasha, Aufi Ramadhania. (2018). 5 Jenis Komentar Berujung Pidana, Ini Cara Hindari Asal Bicara di Medsos. https://www.cermati.com/artikel/5-jenis-komentar-berujung-pidana-ini-cara-hindari-asal-bicara-di-medsos Diakses Juli 2022.

Retnani, Ganes Woro. (2021). Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Hoaks dan Ujaran Kebencian. https://www.freiheit.org/id/indonesia/tantangan-kebebasan-berpendapat-di-era-digital-hoaks-dan-ujaran-kebencian Diakses Juli. 2022.

Robinson, S. (2010). Traditionalists vs. convergers: Textual privilege, boundary work, and the journalist-audience relationship in the commenting policies of online news sites. *Convergence, 16*(1), 125–143.

Rokhayah, Siti. (2021). Etika Bermedia Sosial. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html Diakses Juli 2022

Rouf, Harjun. 2021. Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Era Digital.

Sinaga, Dedy. (2018). Maraknya Komentar Jahat di Media Sosial. https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20171229090331-445-265417/maraknya-komentar-jahat-di-media-sosial.

Suryani, R., & Suhendar, S. (2022). Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 162-172.

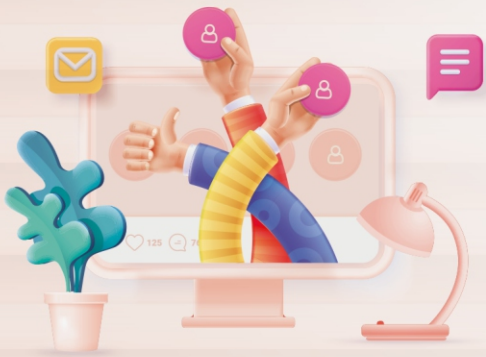

Komentarlah dengan Bijak Biar Sosmed Jadi Enak

Hasil penelitian yang diterbitkan di The Journal Depression and Anxiety menunjukkan kalau terjadi peningkatan gejala depresi sebesar 10 persen akibat komentar negatif di sosial media. Penelitian yang sama juga mengungkapkan, pengalaman negatif di sosial media lebih memberikan dampak di kehidupan nyata ketimbang pengalaman positif.

Kondisi ini seharusnya cukup memprihatinkan. Sulli, aktris dan penyanyi asal Korea Selatan, ditemukan bunuh diri beberapa waktu lalu. Dikabarkan penyebabnya karena tidak kuat menerima bully-an pun juga komentar negatif di sosial media.

Umumnya, ketika seseorang berada di rentang usia 18–30 tahun, dia sudah bisa lebih mengelola pengalaman atau informasi yang terpapar ke dirinya jika itu terjadi secara real. Intinya, orang bisa lebih bisa membentengi diri saat mendapatkan pengalaman tidak mengenakkan bila terjadi secara langsung.

Kondisi yang berbeda bila pengalaman negatif tersebut didapatkan di sosial media. Efek dari pengalaman bersosial media sulit dikontrol karena sangat individual ataupun personal. Terjadi peningkatan kecemasan, kecemburuan, dan kecenderungan kecanduan dari ketergantungan sosial media yang membuat seseorang bisa senantiasa terhubung dengan pengalaman negatif dari sosial media tersebut.

Karena sosial media sudah ibarat "candu", pada akhirnya orang yang mengalami depresi karena komentar di sosmed tersebut mau tidak mau akan terus terpapar dengan pengalaman negatif. Apalagi kalau di zaman sekarang, orang tidak bisa lepas dari gadget dan sosial media . Bagaimana dia bisa terbebas dari depresi karena sosial medianya, kalau saat senggang yang digenggam selalu gadget?

Diterbitkan atas kerja sama:

UNIVERSITAS INDONESIA · PROGRAM VOKASI · KOMINFO · SIBER KREASI · Klinik Digital · DIGITAL MAKARA PROJECT · literasi nusantara

ISBN 978-623-495-032-8

9 786234 950328